

Hari Ini PN Jakut Lanjutkan Sidang Kasus Investasi Bodong Miliaran

 Realitarkyat.com – Kasus dugaan investasi bodong atau penipuan dengan bapak-anak (Alex Wijaya-N Meiliani) masuk sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (19/8/2021).

“Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 19 Agustus 2021 dengan agenda jaksa penuntut,” unkap Tumpunuli Marbun, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (17/8/2021).

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Rumondang Sitorus, dalam sidang sebelumnya dengan agenda pemeriksaan, ada beberapa hal menarik yang muncul dalam persidangan persidangan.

Salah satunya, terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Alex Wijaya dan Ng Meiliani terhadap sebuah Bank Swasta.

“Apa saudara saat ini ada kasus lain (selain kasus yang sedang disidangkan, Red),” tanyanya.

Alex Wijaya menjawab tidak ada. Selanjutnya, Rumondang menanyakan tentang adanya laporan di Mabes Polri. Dari pertanyaan ini, barulah Alex buka suara.

“Kalau nggak salah Rp10 Miliar atau berapa, ada 2 LC (Letter Commitment, Red),” jawab Alex yang langsung disambung Rumondang. “Satunya Rp400 miliar?,” kata jaksa lagi.

Sayangnya, terkait itu Kuasa Hukum Alex Wijaya. Sejatinya, Alex Wijaya dan Ng Meiliani memang telah dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial FI ke Mabes Polri.

Disebutkan, FI bertindak sebagai kuasa Maybank. Laporan Polisi Nomor : LP/B/0607/VII/2019/Bareskrim Tanggal 1 Juli 2019 tersebut menjerat Alex Wijaya dan Ng Meiliani dengan dugaan Pelanggaran Pasal 378 dan 372 tentang Penipuan dan Penggelapan. Jumlah kerugiannya sangat fantastis, yakni mencapai Rp348 miliar.

Usai sidang, ketika dikonfirmasi terkait laporan Maybank, Alex mengaku, sudah tahu. “Sudah tahu, itu masih sedang kita pelajari,” ucapnya. Namun, ketika ditanya lebih jauh, dia berubah dan mengatakan tidak tahu.

di sana bapak, Alex Wijaya adalah Presiden Direktur PT Innovative Plastic Packaging (Innopack). Sedang melacak Ng Meiliani yang awalnya disebut-sebut

sebagai Pengawas Pemasaran, namun belakangan diketahui sebagai Komisaris di tersebut.

Sebelumnya, JPU Rumondang Sitorus mendakwa Alex Wijaya dan Ng Meiliani telah melakukan kejahatan kejahatan yang melanggar Pasal 378 KUHP terkait investasi Rp22 miliar dari saksi korban Nety.

Alex Wijaya dan Ng Meiliani menawarkan investasi di PT Innopack dengan keuntungan sangat menggiurkan. Wanita pengusaha ini tertarik menarik perhatian sebesar Rp10 miliar. Alex Wijaya mengatakan PT Innopack bonafit dan hendak go public.

Maka ketika hendak menarik Rp10 miliar, dia menawarkan investasi menjadi Rp22 miliar. Nety tertarik. Terlebih, karena Alex Wijaya mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang mengenal banyak petinggi negara.

Namun, terkait keuntungan dari dana investasi yang belakangan diketahui Rp28 miliar itu hanya tinggal janji. Hingga akhirnya Nety membawakan kasus tersebut ke meja hijau.(Din)